

LEGALITAS HADIS MUTAWATIR DALAM PERSPEKTIF IMAM JALALUDDIN AL-SUYUTI

Qomaruzzaman

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Kediri, Indonesia
qomaruzzamandjalil96@gmail.com

Abstrak

Ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan pengertian dan menentukan karakter pada hadis mutawatir. Perbedaan tersebut berada pada pemberian definisi dan legalitas hadis. Penelitian ini membahas kriteria hadis mutawatir menurut perspektif Imam Suyuti. Penulis juga akan membahas tentang legalitas hadis mutawatir dalam pandangan Imam Suyuti. Dengan menggunakan telaah pustaka pada kitab Qatfu al-Azhār al-Mutanāsirah fī al-Akhbār al-Mutawātirah penulis menyimpulkan dua hal. Pertama, berbeda dengan ulama hadis lainnya, Imam Suyuti tidak mensyaratkan adanya minimal jumlah perawi pada setiap tingkatan (sahabat, tabi'in, dst) dalam hadis mutawatir. Kedua, Imam Suyuti tidak meragukan keberadaan hadis mutawatir dengan syarat-syarat yang ia tulis dalam kitabnya, Qatfu al-Azhār.

Kata Kunci: legalitas hadis, hadis mutawatir, Imam Suyuti

Abstract

Hadith scholars have different opinions in providing understanding and determining the character of the mutawatir hadith. The difference lies in the definition and legality of hadith. This study discusses the criteria of mutawatir hadith according to Imam Suyuti's perspective. The author will also discuss the legality of the mutawatir hadith in Imam Suyuti's view. By using a literature review on the book Qatfu al-Azhār al-Mutanāsirah fī al-Akhbār al-Mutawātirah the author concludes two things. First, in contrast to other hadith scholars, Imam Suyuti does not require a minimum number of narrators at each level (friends, tabi'in, etc.) in mutawatir hadiths. Second, Imam Suyuti does not doubt the existence of mutawatir hadith with the conditions that he wrote in his book, Qatfu al-Azhār.

Keyword: berisi konsep khusus (kata atau frasa); 3-5 kata atau frasa

PENDAHULUAN

Dalam penerapan hukum, Islam memiliki beberapa sumber pokok. Sumber pokok pertama adalah al-Qur'an. Kemudian sumber pokok kedua adalah Hadis Nabawi. Keduanya merupakan wahyu yang memiliki otoritas kuat dalam penerapan atau pembentukan hukum Islam. Hadis atau yang bisa disebut dengan sunnah secara istilah adalah setiap perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai pada kita¹. Apabila dilihat dari segi riwayat, penyampaian secara lisan suatu keterangan dari Nabi Muhammad SAW maka itulah disebut hadis yang mempunyai kualitas bertingkat-tingkat, ada hadis yang kuat ada pula hadis yang lemah. Sedangkan dalam menyampaikan sebuah hadis terkadang Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang jumlahnya sangat banyak, terkadang dengan beberapa orang, terkadang pula hanya dengan satu atau dua orang saja.

Hadis memiliki peran dan fungsi sebagai penafsir (penjelas) dari al-qur'an dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut oleh Al-Quran. Di samping itu hadis-hadis Nabi dalam kaitannya dengan Al-Quran memiliki fungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Maka dalam hal ini kedua-duanya sama-sama menjadi sumber hukum, begitu juga hadis memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih global dan lain sebagainya.

Hadis yang dapat dijadikan pegangan dasar hukum sesuatu perbuatan haruslah diyakini atas kebenarannya. Karena kita tidak mendengar hadis itu langsung dari Nabi Muhammad SAW, maka jalan penyampaian hadis itu harus dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran hadis tersebut. Ada beberapa varian tingkatan hadis. Ditinjau dari segi kuat dan lemah, hadis terbagi menjadi tiga, sahih, hasan, dan daif. Sedangkan, dari segi banyak dan sedikitnya perawi, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Adapun hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Hal itu dikarenakan hadis mutawatir berada pada tingkatan pertama dari hadis-hadis yang lain.

¹ Badr al-Din al-Ayni al-Hanafî, *Umdah al-Qari' Sharh Bukhari*, 35, 95.

Penelitian ini akan membahas tentang kriteria hadis mutawatir beserta legalitas hadis mutawatir dalam pandangan Imam Suyuti. Tentu penelitian ini bukan penelitian yang pertama terkait tema hadis mutawatir dan Imam Suyuti. Banyak penelitian terdahulu yang membahas tema yang serupa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Benny Afwadzi (2011). Ia mengemukakan komentar Juynboll bahwa secara umum, tidak akan ditemukan transmisi *mutawātir* dalam hadis Nabi. *Mutawātir* hanya terjadi pada sejumlah kasus yang terbatas dengan kriteria tidak baku dan tidak tersusun secara jelas.²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Shofiyyudin (2016). Ia mengkaji tingkat validitas hadis dalam tradisi ulama Hanafi. Tingkatan yang dimaksud adalah mutawatir, masyhur, dan ahad. Artikelnya menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian dengan istilah mutawatir, masyhur, dan ahad tidak sepenuhnya sama dalam tradisi ulama Hanafi. Melainkan menggunakan redaksi yang berbeda dengan substansi yang sama.³

Dapat dilihat dari penelitian terdahulu kebanyakan penelitian terdahulu tidak terlalu spesifik membahas hadis mutawatir dalam kajian tokoh. Dengan demikian dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dengan kajian yang khusus dan fokus kepada pendapat Imam Suyuti dengan tema legalitas hadis mutawatir menurut Imam Suyuti berpedoman karya Imam Suyuti berupa kitab *Qatfu al-Azhār al-Mutanāsirah fī al-Akhbār al-Mutawātirah*. Fokus penelitian ini adalah pendapat Imam Suyuti dalam menetapkan legalitas hadis mutawatir.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji kitab *Qatfu al-Azhār al-Mutanāsirah fī al-Akhbār al-Mutawātirah* karya Imam Suyuti yang menjelaskan tentang hadis mutawatir. Penulis juga mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, dan tulisan yang memiliki kaitan secara langsung atau tidak langsung terkait tema ini.

Berdasarkan metode tersebut penulis akan memaparkan tanggapan dan pendapat Imam Suyuti dalam memberikan legalitas

² Benny Afwadzi, Pemikiran G.H.A. Juynboll tentang Hadis Mutawatir, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 12 No. 2, 2011, 348.

³ M. Shofiyyuddin, Epistemologi Hadis: Kajian Tingkat Validitas Hadis dalam Tradisi Ulama Hanafi, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 1, 2016, 13.

hadis mutawatir beserta contoh hadis secara sistematis mulai dari periwayatan yang paling banyak bahkan periwayatan yang paling sedikit dan tergolong hadis mutawatir menurut Imam Suyuti.

PEMBAHASAN

Biografi Imam Suyuti

Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Kamal bin Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin bin Bakr Utsman bin Nadziruddin al-Himam al-Khudhairi as-Suyuti al-Mishri as-Syafi'i. Laqab beliau adalah Jalaludin as-Suyuti sedangkan kunyah-nya adalah Abu Fadhl. Kakek beliau yaitu Sabiquddin adalah seorang ahli hakikat dan merupakan seorang syekh thariqah dalam dunia tasawuf. Keluarga imam Suyuti umumnya merupakan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan, ada yang menjadi pejabat pemerintahan, ada juga yang menjadi pengusaha besar di zaman itu. Hanya orang tua imam Suyuti saja yang konsentrasi berkhidmah dalam keilmuan agama.

Beliau lahir di sebuah daerah bernama Asyut di negeri Mesir pada malam Ahad bulan Rajab tahun 849 H. Imam as-Suyuti tumbuh dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat pada saat usia Imam as-Suyuti belum genap enam tahun. Di masa kecilnya as-Suyuti mendapat julukan Ibnul Kitab (anak buku), yaitu Ketika sang Ibu hamil besar, sang Ayah memintanya mengambilkan beberapa kitab di perpustakaan pribadinya. Ketika ingin mengambil buku-buku itulah tiba-tiba sang Ibu merasa hendak melahirkan, dan akhirnya bayi mungil as-Suyuti lahir diantara kitab-kitab di perpustakaan Ayahnya.⁴

Sebelum mencapai usia delapan tahun, imam as-Suyuti sudah hafal Al-Qur'an dan beberapa kitab yang lain seperti Umdah al-Ahkam karya al-Maqdisi, Minhaj an-Nawawi, Minhaj al-Baidhowi dan Alfiyah Ibnu Malik. Pada usia 15 tahun beliau mulai lebih dalam lagi mempelajari berbagai jenis ilmu keagamaan, beliau belajar ilmu fiqh dan nahwu kepada beberapa syekh. Belajar ilmu faraidh (waris) kepada syekh Syihabudin as-Syarimasahi, yang merupakan pakar faroidh di zamannya. Beliau juga ber-mulazamah mempelajari fikih kepada Syaikhul Islam al-Bulqini hingga wafatnya, kemudian berlanjut kepada putranya Alamuddin al-Bulqini.

⁴ Wildan Jauhari., Lc, *Mengenai Imam Suyuti*, 7-10.

Dalam belajar ilmu tafsir, ushul dan bahasa arab beliau berguru kepada Ustadz al-Wujud Muhyiddin al-Kafji selama 14 tahun. Masih banyak lagi jenis ilmu dan masyayikh tempat beliau belajar. Selain di negrinya sendiri, Imam as-Suyuti juga berkelana mencari ilmu ke berbagai kota dan negeri, diantaranya Fayum, Mahilah, Dimyath, negeri Syam, Hijaz, Yaman, Indian dan Maroko.

Hijaz, Yaman, Indian dan Maroko. Para ulama mengatakan bahwa ada dua hal utama yang menjadi sebab keberkahan ilmu Imam as-Suyuti hingga mengantarkannya menjadi ulama besar abad ke-10. Pertama, keterbukaan pikirannya. Meskipun beliau seorang yang bermadzhab syafi'i, tetapi hal itu tidak membatasi beliau untuk menimba ilmu kepada guru-guru yang berlainan madzhab. Misalnya ketika beliau berguru kepada Izzuddin Ahmad bin Ibrahim al-Kinani yang bermadzhab Hanbali, dan kepada Ibrahim bin Muhammad bin 'Abdillah bin al-Dairiy yang bermadzhab Hanafi. Kedua, konsistensi beliau dalam menuntut ilmu. Tercatat dalam sejarah, bahwa tidaklah Imam as-Suyuti keluar dari madrasah seorang guru melainkan beliau telah menguasai bidang keilmuan tersebut atau karena gurunya itu meninggal dunia. Sehingga tak jarang, Imam as-Suyuti bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bermulazamah kepada gurunya.

Al-Zirikli menyebut bahwa Imam as-Suyuti adalah seorang imam besar, seorang *muhaddits* dan *muarrikh* sekaligus pakar bahasa dan seorang penulis yang sangat produktif.⁵ Imam Suyuti dianugrahi oleh Allah swt keluasan ilmu dalam tujuh bidang ilmu keagamaan yang berbeda, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan dan ilmu badi'. Bahkan beliau begitu percaya diri mengunggulkan dirinya dihadapan khalayak ramai, beliau berkata, *"Sesungguhnya penguasaanku terhadap ketujuh ilmu ini belum ada yang menandingi bahkan dari kalangan guru-guruku, kecuali ilmu fikih dan ilmu riwayat"*.

Dalam bidang hadis beliau berkata mengenai dirinya sendiri, "Aku hafal dua ratus ribu hadis. Jika masih ada selainnya, pasti aku akan hafal juga. Dan sekiranya -di zaman ini- tidak ada yang menandingiku dalam hal tersebut."⁶ Dalam keterangan yang lain "saya

⁵ Ibid, 9-10.

⁶ Najm al-Din Muhammad bin Muhammad al-Gazi, *al-Kawakib al-Sairah bi A'yan al-Mi'ah al-'Asyirah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 1. 229.

di anugrahi mendalami 7 kitab; di antaranya 1) Tafsir 2) Hadis 3) Fiqih 4) Nahwu 5) Ma'ani 6) Badi' atas metode arab dan balaghah bukan metode ajam dan ahli falsafah.⁷

Kecerdasan Imam as-Suyuti nampaknya tak perlu diragukan lagi. Ketika masih berumur tujuh belas tahun, beliau sudah mendapat persetujuan dari para gurunya untuk menjadi pengajar bahasa Arab. Bahkan Imam al-Bulqini memberinya mandat untuk mengajar fiqh dan berfatwa padahal usia beliau baru menginjak dua puluh tujuh tahun. Banyaknya karya beliau yang tersebar dalam berbagai cabang ilmu juga menjadi dalil sahih akan kedalaman dan luasnya keilmuan yang terhimpun dalam sosok Imam as-Suyuti.⁸

Pengertian Hadis Mutawatir

Secara bahasa hadis mutawatir ialah *at-tatabu'* yaitu runtut. Sedangkan makna mutawatir secara istilah tidak terdapat dalam masa *sahabat*, dan tidak pada masa *kibarul tabi'in* dan tidak terdapat di masa *a'immatul masyhurin*, dalam masa masa yang terbaik, karena mereka tidak membutuhkan istilah tersebut, Allah SWT telah menghususkan istilah tersebut pada ummat setelah *sohabat* dan *kibarul tabi'in* dan terdapat penjelasan hadis mutawatir dalam kitab hadis ini sebagaimana *muqoddimah* dalam *sohih muslim* (w 241 h) at- tirmidzi (279 h) dan *muhaddits li ramhurmuzi* (w 360 h) dan *ma'rifatul ulumul hadis lil hakim an- naisaburi* (w 405 h) dan menyebutkan hadis mutawatir Adapun penyebutan hadis mutawatir sebagaimana dalam kitab *mutaqoddimin min at-tawatir*.

Secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak, di mana secara kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta terhadap hadis tersebut. Maksudnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi dalam tiap-tiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal mustahil mereka akan dapat menyalahi hadis tersebut.⁹

⁷ Jalaluddin Abu Fadl Abdurrahman al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, (Saudi Arabia: Dar ibn al-Jawzi, 1431 H), 13.

⁸ Wildan Jauhari, *Mengenal Imam...*, 10.

⁹ Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010), 20-21.

Adapun Pengertian lain dalam referensi yang berbeda, Hadis mutawatir ialah hadis yang menduduki tingkatan paling atas dalam hadis shohih. Pengertian hadis mutawatir menurut para ulama ialah : hadis yang di riwayatkan secara berjamaah (banyak perawi) ilmu yang berfaidah tidak tanpa perantara yang terperinci bahkan ia dengan sendirinya. Ibnu sholah memberi definisi hadis mutawatir dengan: hadis yang di riwayatkan dengan kebenaran yang *dhururi* dari awal sanad sampai ahir sanad. Menurut imam bazdawi hadis mutawatir ialah : hadis yang sanadnya yang bersambung kepada rasulullah dengan tanpa *syubhah* seperti orang mendengarkan langsung pada orang yang menyampaikan dan juga dengan perawi yang banyak sampai tidak dapat di hitung dan mereka mustahil berdusta karena hutungan perawi sangat banyak dan adil.¹⁰

Macam-Macam Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir terbagi menjadi dua macam, yaitu : mutawatir lafdzi dan mutawatir ma'nawi. *Pertama*, mutawatir lafdzi, artinya suatu hadis yang lafadz serta maknanya bersifat mutawatir. Maknanya bukan berarti hadis tersebut di nuqil huruf per huruf seperti di nuqilnya Al-Qur'an kepada kita. Tetapi yang di maksud adalah mendatangkan lafadz-lafadz hadis yang berdekatan (hampir sama) dan arti hadis tersebut sama. Seperti hadis di bawah ini banyak sekali versi lafadznya tetapi maknanya sama saja:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

“Barang siapa sengaja berdusta kepadaku maka hendaknya bersiap-siap menempati tempatnya di neraka”

Dan hadis ini diriwayatkan dengan lafadz –lafadz yang hampir sama seperti:

من يقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار

Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, walaupun ada sedikit perbedaan, maknanya tetap sama. Hadis larangan bohong yang

¹⁰ Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Qatfu al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), 5.

mengatasnamakan nabi ini diriwayatkan lebih dari tujuh puluh sahabat.

Kedua, mutawatir ma'nawy, artinya suatu hadis yang maknanya bersifat mutawatir, bukan lafadznya. Maksudnya adalah hadis mutawatir maknawi ini diriwayatkan kepada kita dalam peristiwa yang berbeda-beda. Dan setiap peristiwa tersebut jumlah periwayatnya belum sampai kepada derajat mutawatir. Tetapi dalam peristiwa atau kejadian-kejadian yang berbeda ini ada hal yang sama. Maka hal atau kasus yang sama ini yang terjadi dalam banyak peristiwa. Jika dikumpulkan sesuatu yang sama ini akan menjadi mutawatir ma'nawi.¹¹

Misalnya hadis-hadis mengenai mengangkat tangan apabila sedang berdoa. Hadis semacam ini berjumlah sekitar seratus. Semua hadis tersebut menerangkan hal mengangkat tangan ketika sedang berdoa, akan tetapi terdapat dalam beberapa kasus yang berbeda. Masing masing kasus tidak bersifat mutawatir, seperti dalam solat istisqo', ketika shalat jum'at, ketika qunut dan selainnya. Ada satu kesamaan di antara kejadian-kejadian tersebut yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Bukti ke-mutawatir-an hadis *raf'ul yadain* ini dapat dilihat dari terkumpulnya semua jalur periwayatan.

Hukum Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir itu memberikan faedah pengetahuan yang pasti, artinya hadis tersebut benar-benar meyakinkan, manusia harus betul-betul meyakini secara pasti, sama halnya dengan menyaksikan sendiri suatu satu perkara. Seperti demikian itulah gambaran nilai hadis mutawatir. Karenanya semua hadis mutawatir itu dapat di terima, dan tidak dibutuhkan lagi pembahasan mengenai rawi-rawinya. Wajib hukumnya meyakini kebenaran hadis mutawatir, seperti halnya meyakini kebenaran Al-Qur'an. Barangsiapa mengingkarinya bisa menyebabkan kufur.¹²

Perbedaan Ulama dalam Jumlah Periwayatan Hadis Mutawatir

Ulama hadis berbeda pendapat tentang jumlah periwayatan hadis mutawatir, di antaranya:

¹¹ Sayyid Abdul Majid al-Gawri, *al-Madkhol Ila Dirasati Ulum al-Hadis*, (Damaskus-Beirut: Dar ibn Kasir, 2009), 637.

¹² Ibid, 636.

Pertama, pendapat Ibn Hajar. Ia mengemukakan bahwa sesungguhnya pendapat yang sahih itu tidak adanya pembatasan jumlah perawi dalam hadis mutawatir.¹³ *Kedua*, pendapat Zainuddin Qasim. Ia menyampaikan bahwa hadis mutawatir harus diriwayatkan melalui sanad yang banyak sampai tidak terhitung.¹⁴ *Ketiga*, pendapat Ibn Sam'ani. Ia berpendapat bahwa hadis yang kurang dari lima perawi tidak bisa disebut sebagai hadis mutawatir.¹⁵ *Keempat*, pendapat Imam Suyuti. Dalam kitabnya *Qatfu al-Azhar*, ia menyebutkan bahwa tidak ada batasan jumlah perawi yang diketahui, karena hadis mutawatir menetap pada ilmu yakin. Apabila hadis itu diriwayatkan oleh perorangan, maka tidak ada keyakinan benar pada hadis tersebut. Imam Suyuti menambahkan bahwa periwayat yang banyak tidak akan sepakat untuk berdusta.

Tabel. 1.1

Perbedaan Jumlah Perawayatan Hadis Mutawatir

No	Nama Ulama	Jumlah Perawi
1	Ibn Hajar	Tidak ada batasan
2	Zainuddin Qasim	Banyak sampai tak terhingga
3	Ibn Sam'ani	Minimal 5 perawi
4	Imam Suyuti	Tidak ada batasan

Keniscayaan Hadis Mutawatir

Tidak diragukan Kembali tentang keberadaan hadis mutawatir yang jumlahnya tidak sedikit imam asy-suyuti mengarang kitab yang di dalamnya tercantum banyak hadis mutawatir kitab ini kitab yang tidak asing lagi bagi orang-orang pegiat ilmu dengan keabsahan nasabnya sampai ada mushonnifnya.

Akan tetapi Ibnu Sholah berpendapat bahwasannya hadis mutawatir itu hadis yang di riwayatkan oleh perawi yang sangat banyak sebagaimana keterangan di atas, ada pendapat Imam Ibnu

¹³ Ibid, 32-39.

¹⁴ Zainuddin Abi al-Ma'aly Qasim bin Qutlubago, *al-Qaul al-Mubtakir 'ala Syarh Nukhbat al-Fikr*, (Dar al-Farabi, t.th), 32.

¹⁵ Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Qatfu al-Azhar*, 6-7.

hibban dan harits megatatakan sesungguhnya hadis mutawatir itu tidak ada secara keseluruhan.

Ibnu sholah berkata contoh hadis mutawatir:

من كذب علي متعمدا...الخ

Hadis tersebut diriwayatkan oleh 60 orang atau lebih dari kalangan sahabat akan tetapi perkataan ini tidak ditolak bahkan disamakan Imam al- Hafidz Abu Fadhal al-Iraqi dengan hadis mengusap pada dua muzah yang diriwayatkan oleh lebih dari 60 sahabat dan di antaranya 10 sahabat.

Hadis-Hadis Mutawatir dalam Pandangan Imam Suyuti

Pertama, hadis tentang ancaman neraka bagi orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. berikut redaksi hadisnya:

من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار

Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari hadis 1) Ali bin Abi Tholib 2) Abi Huroiroh 3) Anas bin Malik 4) Mughiroh bin Syu'bah dan Bukhori Dari 5) Zubair bin Awwam 6) Salmah bin Akwa' 7) Ibn Umar dan Tirmidi dan Nasa'i dan Ibn Majah dari Ibn Mas'ud, Ibn Majah Dari 9) Jabir bin Abdillah 10) Abi Qotadah 11) Abi Said Alkhudri.

KESIMPULAN

Penulismenyimpulkan dua hal. Pertama, pengertian hadis mutawatir menurut Imam Suyuti berbeda dengan pengertian jumhur ulama. Imam Suyuti mengharuskan adanya perawi dari setiap mutabaqoh baik dari sahabat, tabi'in dan tabaqah seterusnya dalam hadis mutawatir. Kedua, Imam Suyuti tidak meragukan keberadaan hadis mutawatir dengan syarat-syarat yang ditulis Imam Suyuti dalam kitabnya. Lebih dari itu, Imam Suyuti berhasil memberikan contoh hadis mutawatir dengan sistematis baik dengan perawi yang paling banyak dan perawi yang paling sedikit. Hadis- hadis mutawatir yang ada dalam kitab *Qatfu al-Azhar Mutanasiroh* itu dihukumi mutawatir oleh Imam Suyuti. Namun, ulama hadis belum tentu menghukuminya sebagai hadis mutawatir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Jalaluddin al-Suyuti, *Qatfu al-Azhar al-Mutanasirah fi al-Akhbar al-Mutawatirah*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985.
- , *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, Saudi Arabia: Dar ibn al-Jawzi, 1431 H.
- Badr al-Din al-Ayni al-Hanafi, *Umdah al-Qari' Sharh Bukhari*.
- Benny Afwadzi, Pemikiran G.H.A. Juynboll tentang Hadis Mutawatir, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 12 No. 2, 2011.
- M. Shofiyyuddin, Epistemologi Hadis: Kajian Tingkat Validitas Hadis dalam Tradisi Ulama Hanafi, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 2 No. 1, 2016.
- Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010.
- Najm al-Din Muhammad bin Muhammad al-Gazi, *al-Kawakib al-Sairah bi A'yan al-Mi'ah al-'Asyirah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Sayyid Abdul Majid al-Gawri, al-Madkhol Ila Dirasati Ulum al-Hadis, Damaskus-Beirut: Dar ibn Kasir, 2009.
- Wildan Jauhari., Lc, *Mengenal Imam Suyuti*.
- Zainuddin Abi al-Ma'aly Qasim bin Qutlubago, *al-Qaul al-Mubtakir 'ala Syarh Nukhbat al-Fikr*, Dar al-Farabi, t.th.